



P U T U S A N
Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Ainor Rosyid**
Pangkat, NRP : Pratu, 31100436620991
Jabatan : Ta Operator Pompa I SPBT I Tepbek V-44-03-A Jember
Kesatuan : Bekangdam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 5 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kh. Wahid Hasyim 21/Blok III-Nomor 175 Lingkungan Kebon Dalem RT 004 RW 025 Kel. Kepatihan Kec. Kaliwates Kab. Jember Jatim

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/27/K/AD/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI cq TNI AD.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto copy hasil Visum Et Repertum/
VER Nomor : VER/02/VI/2016 tanggal 20 Juli 2016 atas

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama Sdri. Febriani Nur Majid yang ditanda tangani oleh
putusan.mahkamahagung.go.id Bambang Eko. W. Sp. OG NIP 196206201997031 001.

- 3 (tiga) lembar foto copy petunjuk lokasi yang diduga dilakukan untuk bermesraan dan foto copy petunjuk lokasi persetubuhan.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an. Tulus No. 351514704100021.

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran an. Febriani Nur Majid.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kesatuan (KU1) an. Serda Kom Tulus Nomor : KK/06/I/2012/ Denma tanggal 13 Januari 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor: 126-K/PM.III-12/AD/VI/2017 tanggal 17 Oktober 2017.

M E N G A D I L I

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu AINOR ROSYID, Pratu NRP 31100436620991 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy hasil Visum Et Repertum/ VER Nomor : VER/02/VI/2016 tanggal 20 Juli 2016 atas nama Sdri. Febriani Nur Majid yang ditanda tangani oleh Dr. Bambang Eko. W. Sp. OG NIP 196206201997031 001.

2. 3 (tiga) lembar foto copy petunjuk lokasi yang diduga dilakukan untuk bermesraan dan foto copy petunjuk lokasi persetubuhan.

3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an. Tulus No. 351514704100021.

4. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran an. Febriani Nur Majid.

5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kesatuan (KU1) an. Serda Kom Tulus Nomor : KK/06/I/2012/Denma tanggal 13 Januari 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500.000 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/126-K/PM.III-12/AD/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017.

3. Memori banding dari Oditur Militer Nomor : BAN/06/Otmil III-12/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017.

4. Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 07 Nopember 2017.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 20 Oktober 2017 terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 126-K/PM.III-12/AD/VII/2017 tanggal 17 Oktober 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam mengambil Putusan Perkara Tindak Pidana Terdakwa tersebut pada tingkat pertama hanyalah menggunakan kewenangan semata dalam memutus perkara pidana keluarga besar TNI AL yang didakwakan dalam Pasal 281 ke-1 KUHP atas nama Pratu Ainor Rosyid NRP 31100436620991 Jabatan Ta Operator Pompa I SPBT I Tepbek V-44-03-A Jember Kesatuan Bekangdam V/Brawijaya yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam pasal 281 ke-1 KUHP dan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun atas dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mempunyai istri dan satu orang anak yang harus di nafkahi dan diberikan kasih sayang serta pembinaan dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat di bina oleh kesatuannya.

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 Serda Kom Tulus berdinan kesatuan yang berbeda sehingga tidak berdampak langsung pada pelaksanaan tugas, namun menurut Oditur Militer III-12 Surabaya bahwa keputusan pengambilan putusan perkara pidana Terdakwa tersebut di atas yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya di atas adalah tidak mengedepankan nilai-nilai prinsip hukum rasa keadilan yang diatur dalam Pasal 194 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Berarti jelas bahwa keputusan pengambilan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memutus perkara Keluarga Besar TNI tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan 'HAKIM' wajib mengikuti dan memahami nilai dasar hukum dan rasa keadilan dan maupun hakim wajib mengikuti Peraturan Per Undang-undangan yang lain yang dibuat oleh Keputusan Panglima TNI nomor : Kep/22/VIII/2005 dalam pasal 3 bahwa Prajurit wajib menegakkan norma, etika

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan kehormatan prajurit serta selalu menghindari dari perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik TNI, tetapi dalam kenyataannya Terdakwa melanggar Surat Telegram Pangab Nomor : STR/179/1988 tanggal 2 Pebruari 1988 Jo melanggar Surat Telegram Kasad Nomor : STR/496/2003 tanggal 13 Juli 2003 Jo Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STK/198/2005 tgl 1 April 2005, tentang pemberhentian tidak dengan hormat terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran Asusila/ perzinahan yang melibatkan sesama prajurit, isteri/suami/anak prajurit. atau melibatkan PNS, isteri/suami/anak PNS dilingkungan TNI dan maupun bertentangan dengan Undang-undang TNI tetapi dalam pengambilan putusan perkara tindak pidana Keluarga Besar TNI disparitas/tebang pilih, mengapa demikian.....???

2 Bahwa Keputusan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya terhadap Terdakwa tersebut menurut Oditur Militer III-12 Surabaya bahwa Hakim dalam pengambilan keputusan perkara pidana Terdakwa telah mengabaikan aturan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang undang RI nomor : 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu Hakim wajib mempertimbangkan sifat jahat. Namun Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam faktanya memutus perkara pidana Terdakwa tersebut tidak mempertimbangkan sifat jahat. sifat jahat yang di maksud sifat kehendak dari pembuat adalah 'JAHAT' yakni adalah Terdakwa terbukti dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi korban (Sdri. Febriani Nur Majid) yang menerangkan dengan jelas antara lain :

a. Saksi korban berkenalan dengan Terdakwa dengan status bujangan/perawan sedangkan Terdakwa pada perkenalannya mengaku kepada Saksi korban masih bujangan/jejaka dan Saksi korban adalah putri kandung dari bapak Tulus seorang Prajurit TNI AL yang berpangkat Serda Kom yang berdinasi di kesatuan Lantamal V Surabaya dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban (Saksi-1) adalah Putri kandung seorang Prajurit TNI AL.

b. Saksi korban pernah dijanjikan untuk dinikahi oleh Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sehingga janji-janji yang dilakukan oleh Terdakwa , Saksi korban senang, percaya dan tidak merasa curiga dan langsung menyerahkan kehormatannya dengan status masih gadis dengan cara cara Terdakwa dan Saksi korban melakukan persetubuhan maupun Asusila sesuai keinginannya yang diidam-idamkan/didambakan secara berulang kali diberbagai tempat.akan tetapi menurut keterangan Saksi Korban dan Saksi Tulus bahwa Terdakwa adalah mempunyai sifat jahat dengan tidak bertanggungjawab atas keinginannya berbuat persetubuhan maupun asusila yang dipenuhi oleh Saksi korban dan berjanji akan dinikahi. Sehingga Saksi Korban berdasarkan Keterangan dari Saksi Tulus selaku Orang tua maupun keluarga besar TNI bahwa Saksi korban mengalami stress.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan, bahwa Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah Putusan Masyarakat Militer, Masyarakat Korban maupun Masyarakat Pancasila oleh karenanya saya Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang kami muliakan meninjau kembali Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor :

Hal 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017 Tanggal 17 Oktober 2017 tentang putusan.mahkamahagung.go.id dalam kasus Keluarga Besar TNI yang didakwakan sesuai dakwaan dan mengadili sendiri apabila Majelis Hakim berpendapat lain kiranya dapat memutus sendiri yang seadil-adilnya demi keadilan hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa/Sekarang Termohon Banding menolak dengan tegas dalil-dalil/alasan-alasan Oditur Militer/Sekarang Pemohon Banding yang tertuang didalam Memori Bandingnya kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Termohon Banding.
2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa/Sekarang Termohon Banding mohon agar dalil-dalil Penasehat Hukum Terdakwa/Sekarang Termohon Banding dalam Pleidooi maupun dalam Duplik mohon dianggap terulang kembali dalam Kontra Memori Banding ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa keberatan-keberatan Oditur Militer/Sekarang Pemohon Banding sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sedangkan pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya.
4. Bahwa Judex factie in cassu Pengadilan Militer III-12 Surabaya di dalam mengambil putusannya telah dilakukan secara cermat dan teliti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian secara yuridis, judex factie telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum serta tidak melanggar hukum.
5. Pengadilan dalam memutus perkara Terdakwa sudah Obyektif melihat dari sisi fakta hukum, sisi keadilan yang berimbang, sisi perbuatan Terdakwa yang masih harus dipandang/diukur sesuai kategori Asusila yang dilakukan, sehingga obyektivitas Pengadilan demi kepentingan hukum, kepentingan masyarakat/umum dan kepentingan militer telah diterapkan secara benar, adil dan terukur.
6. Bahwa tidak terdapat kesalahan pada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam menerapkan hukum, karena yang dijalankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah melakukan kewajiban hukum acara pidana, yaitu melakukan penilaian atas unsur-unsur delik, yang kemudian diakhiri dengan pendapatnya dimana pendapatnya mengatakan bahwa salah satu unsur adalah "*tidak terbukti*". Oleh karenanya kami mohon agar Permohonan Banding Oditur Militer dikesampingkan seluruhnya.
7. Bahwa menanggapi uraian tindak pidana yang dilakukan TERMOHON BANDING, Oditur Militer tidak mengindahkan Pasal 185 Ayat 1 KUHAP (Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan) dan tidak mengindahkan Pasal 189 Ayat 1 KUHAP (Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri). Hal tersebut menunjukkan bahwa Oditur Militer dalam uraiannya kurang optimal dalam mencermati fakta yang terungkap di Persidangan. Hal ini didukung kuat pada

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

salinan Putusan dan Uraian Tanya Jawab yang dilakukan Hakim, Saksi dan Penasehat Hukum mengenai jalannya Pemeriksaan TERMOHON BANDING berdasarkan catatan fakta yang terungkap di Persidangan oleh Panitera Pengganti ketika pemeriksaan di muka Persidangan.

8. Bahwa untuk lebih menyakinkan dan atau memperjelas terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya bahwa pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, hal ini selaras dengan TEORI GUSTAV RADBRUCH yang berpendapat bahwa : **"PENDAPAT HUKUM TERSEBUT HARUS MEMENUHI CITA HUKUM YAITU KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN. OLEH KARENA ITU HAKIM DI DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA TIDAK BOLEH HANYA MEMPERHATIKAN ASPEK KEPASTIAN HUKUM SAJA, MELAINKAN HARUS MEMPERHATIKAN PULA ASAS KEADILAN DAN ASAS KEMANFAATAN BAGI KORBAN, TERDAKWA, MASYARAKAT BANGSA DAN NEGARA"**.

Pendapat ahli tersebut di atas, tentunya sejalan dan selaras sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan **"HAKIM WAJIB MENGGALI, MENGIKUTI DAN MEMAHAMI NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA KEADILAN YANG BERKEMBANG DALAM MASYARAKAT"**.

9. Bahwa apabila dicermati dan diteliti secara seksama telah terungkap sebagai suatu fakta hukum bahwa alasan-alasan/keberatan-keberatan yang didalilkan dan atau diajukan oleh Oditur Militer/Sekarang Pemohon Banding secara hukum didasarkan pada pemeriksaan di muka persidangan sesuai fakta dan versi hukum menurut dalil oditur militer sendiri yang masih kurang obyektif tanpa melihat penilaian dan pembuktian secara utuh dan menyeluruh, sehingga penilaian terhadap hasil pembuktian di muka persidangan secara hukum tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat Banding.

- *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.104 K/Sip/1953 tgl.6-8-1953.*

MENGINGAT FAKTA HUKUM SECARA RINCI UNTUK MENANGGAPI MEMORI BANDING ODITUR INI SUDAH KAMI URAIKAN DALAM PLEDOI DAN DUPLIK, MAKA KAMI AKAN MENANGGAPI SECARA GARIS BESAR SAJA YANG SEKIRANYA MENYANGKUT HAL-HAL PRINSIP, SEBAGAI BERIKUT :

1a. DALAM MEMORI BANDING, Oditur Militer menilai Putusan Pengadilan tidak mengedepankan nilai-nilai prinsip hukum rasa keadilan yang diatur dalam pasal 194 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1997.

1b. DALAM KONTRA MEMORI BANDING, Penasehat Hukum berpendapat bahwa Oditur mengabaikan dan tidak menilai serta tidak mengapresiasi putusan Pengadilan yang telah memidana Terdakwa selama 1 (satu) tahun yang diberikan kepada Terdakwa, sehingga menurut Oditur terkesan Pengadilan kurang adil dalam memutus. Padahal sebelum diakhirinya putusan ada pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang kurang dicermati Oditur secara menyeluruh;

Hal 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2a. DALAM MEMORI BANDING, Oditur Militer berpendapat bahwa putusan pengadilan peradilan perkara KBT TNI menyebutkan

“HAKIM” wajib mengikuti dan memahami nilai dasar hukum dan rasa keadilan dan maupun hakim wajib mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang lain yang dibuat oleh Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 dalam pasal 3 bahwa prajurit wajib menegakkan norma, etika dan kehormatan prajurit serta selalu menghindari dari perbuatan atau perilaku yang dapat mencemarkan nama baik TNI, tetapi dalam kenyataannya Terdakwa melanggar Surat Telegram Pangab Nomor STR/179/1988 tanggal 2 Pebruari 1988 Jo melanggar Surat Telegram Kasad Nomor STR/496/2003 tanggal 13 Juli 2003 Jo Surat Telegram Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tgl 1 April 2005.

2b. DALAM KONTRA MEMORI BANDING, Penasehat Hukum berpendapat bahwa Oditur masih belum mempedomani dasar Hukum dan Perundang-undangan maupun jenis/bentuk Peraturan-peraturan yang digunakan peradilan dalam memutus suatu perkara; Bahwa Oditur Militer tidak mencermati bahwa perihal putusan pengadilan adalah mendasari hukum dan perundang-undang formil maupun materiil yang berlaku; sedangkan Peraturan yang ada di tubuh TNI adalah suatu peraturan yang harus ditegakkan dan dijunjung tinggi, namun juga perlu kita ingat bahwa penerapan peraturan yang ada di tubuh TNI selama ini masih mendasari kepastian hukum dari pengadilan sebagai dasar terbukti/tidaknya perbuatan Terdakwa sebagai Subyek pelaku tindak pidana serta sejauh kategori apa perbuatan pidana yang telah dilakukan personel tersebut (terkecuali terhadap perkara yang jelas dan mudah pembuktiannya).

3a. DALAM MEMORI BANDING, Oditur Militer menyatakan adanya penerapan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran Asusila/perzinahan yang melibatkan sesama prajurit, lsteri/suami/anak prajurit. atau melibatkan PNS, lsteri/suami/anak PNS dilingkungan TNI dan maupun bertentangan dengan Undangundang TNI tetapi dalam pengambilan putusan perkara tindak pidana Keluarga Besar TNI disparitas/tebang pilih;

3b. DALAM KONTRA MEMORI BANDING, Penasehat Hukum berpendapat bahwa Oditur masih belum memahami fakta hukum yang telah teruji di persidangan menyangkut duduk permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi korban.

Demikian pula Oditur militer hanya berpandangan perihal penerapan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran Asusila sesama anak prajurit, namun Oditur Militer tidak mencermati sejauh apa batasan pembuktian perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa yang tersusun dan terurai dalam salinan putusan pengadilan;

Terhadap layak tidaknya Terdakwa untuk masih dipertahankan dalam dinas TNI AD, lebih obyektifnya sudi kiranya Oditur Militer menyimak secara menyeluruh salinan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus perkara Terdakwa dengan adil sesuai tatanan peradilan sesuai dengan Nomor Put.72-K/PM.III-12/AD/III/2017 tanggal 17 Oktober 2017. Sehingga dengan dasar putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Put.72-K/PM.III-12/AD/III/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tersebut, biarlah nanti Komandan Satuan dari Terdakwa menerapkan Peraturan di tubuh TNI untuk menentukan dipecat/tidaknya Terdakwa.

Hal 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti secara hukum bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Militer Tinggi III-12 Surabaya sudah tepat dan benar oleh karena telah didasarkan pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Militer Tinggi III-12 Surabaya dalam hal ini termasuk pula didalamnya tentang analisa yang cermat terhadap suatu penerapan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa sangatlah berdasar dan beralasan hukum, sehingga putusan yang demikian DEMI HUKUM HARUS DIKUATKAN.

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, perkenankanlah Termohon Banding mohon kepada Bapak Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan memutuskan :

“Menolak Pernyataan Banding serta Memori Banding Oditur Militer III-12 Surabaya dan oleh karenanya menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Put.72-K/PM.III-12/AD/III/2017 tanggal 17 Oktober 2017”;

Atau

Memberikan Putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*), atau setidaknya tidaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan Terdakwa perihal layak atau tidaknya Terdakwa untuk masih dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya yaitu :

Bahwa menurut Oditur Militer, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dilmil III-12 Surabaya menyalahgunakan kewenangan semata dalam memutus perkara keluarga besar TNI AL yang tidak mengedepankan nilai-nilai prinsip hukum rasa keadilan yang diatur dalam pasal 194 ayat (1) huruf a UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta aturan perundang-undangan yang berlaku baik UU Kekuasaan Kehakiman ataupun Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 dalam pasal 3 yang mana pada kenyataannya Terdakwa telah melanggar ST Pangab Nomor STR/179/1988 tanggal 2 Februari 1988 jo STR Kasad Nomor STR/496/2003 tanggal 13 Juli 2003 jo ST Panglima TNI Nomor ST/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang pemberhentian tidak dengan hormat terhadap prajurit TNI yang melakukan asusila/perzinahan yang melibatkan sesama prajurit, istri/suami/anak prajurit atau melibatkan PNS.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terkait dengan rasa keadilan sebagaimana yang diuraikan untuk pemohon banding pada UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa dalam mempertimbangkan pada sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, dengan harapan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sudah sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuat pertimbangan dengan tepat dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan, pekerjaan, serta lingkungan dalam penjatuhan pidana, bukanlah suatu tindakan yang bertujuan membedakan orang dalam suatu proses penegakan hukum kesadaran hukum yang sepatutnya ada dalam diri pelaku berdasarkan latar belakang yang membuat dijatuhi hukuman yang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini penting dilakukan sebagai salah

Hal 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

satu upaya menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Terdakwa juga telah mendapatkan rasa keadilan hukum, dalam perkara ini Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 Sdri. Febriani Nur Majid dan telah melakukan hubungan suami istri namun Terdakwa maupun Sdri Febriani Nur Majid masing-masing memutuskan hubungan secara baik-baik untuk tidak melanjutkan berpacaran hingga ke pernikahan pada bulan Juli 2013 karena masing-masing telah mempunyai pacar lain.

Oleh karena Saksi-1 Sdri. Febriani Nur Majid tidak ingin menikah dengan Terdakwa meskipun Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Febriani Nur Majid telah putus hubungan pacaran namun Terdakwa masih saling bersilahturahmi dan pada bulan April 2015 Terdakwa menikah dengan wanita lain dan Saksi-1 tidak keberatan. Hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya kebertana pemohon banding tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa tanggapan/kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum hanya bersifat pengulangan namun pendapat kedua belah pihak dibenarkan sesuai kewenangan dan kedudukan dimana masing-masing berbeda-beda dan bersudut kepentingan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 126-K/PM.III-12/AD/VI/2017 tanggal 17 Oktober 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP. Dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi Febriani Nur Majid adalah putri kandung dari Serda Kom Tulus yang berdinis di Lantamal V Surabaya.
2. Bahwa benar perkenalan Saksi Febriani Nur Majid dengan Terdakwa melalui Handphone dan Terdakwa datang ke rumah Saksi Febriani Nur Majid pada hari Sabtu tanggal 9 April 2011, yang mana kedatangan Terdakwa untuk pertama kalinya itu dijemput oleh orang tua Saksi Febriani Nur Majid di Terminal bus Bungurasih Sidoarjo.

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sejak pertama kali Terdakwa datang ke rumah Saksi Febriani Nur Majid, kemudian hubungan berlanjut sehingga Terdakwa terus mendatangi Sdri.Febriani Nur Majid lalu berpacaran.

4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 18.00 WIB berkunjung lagi untuk yang ketiga kalinya ke rumah Saksi Febriani Nur Majid dan bertemu dengan kedua orang tua Saksi Febriani Nur Majid, selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Febriani Nur Majid di ruang tamu, kemudian Terdakwa bernesraan dan berciuman dengan Saksi Febriani Nur Majid dan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi Syahdan selanjutnya karena sudah larut malam Terdakwa diijinkan oleh kedua orang tua Saksi Febriani Nur Majid untuk menginap, selanjutnya Terdakwa pulang pada hari minggu tanggal 19 Februari 2012 sekira pukul 08.00 WIB, dan diantar oleh Saksi Febriani Nur Majid ke Terminal Bungurasih Sidoarjo untuk pulang ke Kesatuan Tepbek V-44-03-A Jember.

5. Bahwa benar Terdakwa berciuman dengan Saksi Febriani Nur Majid dengan cara Terdakwa duduk mendekati Saksi Febriani Nur Majid, kemudian mencium pipi sebelah kanan dan kiri serta kening kemudian bibir dan Saksi Febriani Nur Majid membalas dengan ciuman lalu kedua tangan Terdakwa meraba-raba buah dada Saksi Febriani Nur Majid sehingga Saksi Febriani Nur Majid terangsang dan merasakan kenikmatan.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 April 2012 Terdakwa berangkat dari Kesatuan Tepbek 44-03-A Jember untuk keempat kalinya berkunjung ke rumah Saksi Febriani dengan naik bus, sesampainya di rumah Saksi Febriani Nur Majid sekira pukul 07.00 WIB, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Febriani Nur Majid ke Pamekasan Madura untuk bersilaturahmi, setelah mendapat ijin dari orang tua Saksi Febriani berangkat ke Pamekasan Madura sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Febriani Nur Majid, Saksi Syahdan dan Sdri. Ira dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Terdakwa dengan alamat Dsn. Palasah Rt. 002 Rw. 003 Ds. Pandan Kec. Galis Kab. Pamekasan, Terdakwa memperkenalkan Saksi Febriani Nur Majid kepada orang tua Terdakwa yang bernama Bapak Ridwan (Saksi-2) dan Ibu Rumiayah (Saksi-3), setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang kembali ke rumah Saksi Febriani Nur Majid dan Terdakwa bermalam di rumah Saksi Febriani Nur Majid, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke Kesatuan Tepbek 4403-A Jember pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB dengan naik bus.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 Terdakwa berangkat dari Kesatuan Tepbek 44-03-A Jember dengan naik bus untuk kelima kalinya berkunjung ke rumah Saksi Febriani Nur Majid dan sesampainya di rumah Saksi Febriani Nur Majid sekira pukul 07.00 WIB, setelah berbincang-bincang di ruang tamu lalu Terdakwa berciuman dengan Saksi Febriani Nur Majid dengan cara seperti ciuman yang pertama.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa minta ijin kepada kedua orang tua Saksi Febriani Nur Majid untuk mengajak Saksi Febriani Nur Majid bermalam di rumah Terdakwa di Pamekasan Madura, setelah diijinkan oleh orang tua Saksi Febriani Nur Majid kemudian Terdakwa bersama Saksi Febriani Nur Majid berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Febriani

Hal 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nur Majid dan tiba di rumah Terdakwa Pamekasan Madura untuk
putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Febriani Nur Majid ke orang tua Terdakwa
dan keluarga Terdakwa.

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa masuk ke kamar sebelah kiri depan tempat tidur Saksi Febriani Nur Majid, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Febriani Nur Majid untuk berhubungan badan namun Saksi Febriani Nur Majid menolak ajakan Terdakwa tetapi Terdakwa berusaha mendekati Saksi Febriani Nur Majid dan menurunkan rok dan celana dalam Saksi Febriani Nur Majid setengah kemudian Terdakwa membuka celana panjangnya sampai sebatas lutut serta celana dalamnya kemudian Terdakwa merebahkan badan Saksi Febriani Nur Majid ditempat tidur dengan posisi Saksi Febriani Nur Majid dibawah dan Terdakwa diatas lalu Terdakwa menciumi pipi sebelah kanan dan kiri serta bibir Saksi Febriani Nur Majid, dan Saksi Febriani Nur Majid membalas dengan ciuman setelah sama-sama merangsang, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam Vagina Saksi Febriani Nur Majid yang posisi kaki Saksi Febriani Nur Majid ditekuk lalu pinggang Terdakwa digerakkan naik turun beberapa kali kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencapai puncak kenikmatan kemudian alat kelaminnya mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin Saksi Febriani Nur Majid, pada saat itu kelamin Saksi Febriani Nur Majid mengeluarkan darah warna merah setelah itu Terdakwa memakai celana dalam dan celana panjangnya demikian juga Saksi Febriani Nur Majid memakai celana dalam dan rok kemudian Saksi Febriani Nur Majid pergi ke kamar mandi bergantian dengan Terdakwa, persetubuhan antara Saksi Febriani Nur Majid dengan Terdakwa dilakukan hanya 1 (satu) kali.

10. Bahwa benar akibat persetubuhan yang dilakukan dengan Terdakwa kelamin Saksi Febriani Nur Majid mengalami robekan selaput dara sampai dasar pada jam 06.00 Wib sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk III Brawijaya Nomor : VER/02/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016.

11. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Febriani Nur Majid ke Pantai Talang Siring setelah sampai di Pantai Talang Siring Terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian Terdakwa dan Saksi Febriani Nur Majid duduk diatas sepeda motor menghadap ke laut, selanjutnya Terdakwa bermesraan dan saling berciuman bibir dan pipi sebelah kiri dan kanan diatas sepeda motor, setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa.

12. Bahwa benar pada saat di rumah Terdakwa, Saksi Febriani Nur Majid sempat melihat Handphone Terdakwa dan ada foto seorang perempuan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui itu adalah pacarnya yang bernama Tery, demikian juga Terdakwa sempat melihat ada sms di Handphone Saksi Febriani Nur Majid dari seorang laki-laki yang tertulis namanya Bimoli dan waktu Terdakwa tanyakan kepada Saksi Febriani Nur Majid kalau laki-laki itu bekerja sebagai pelayan toko, kemudian baik Terdakwa dan Saksi Febriani Nur Majid marah, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi Febriani Nur Majid pulang ke Sidoarjo.

13. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi Febriani Nur Majid, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Febriani Nur Majid karena masing-masing sudah punya pacar/pasangan lebih baik putus saja secara baik-baik dan perkataan Terdakwa itu di dengar oleh

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Kusmiati dan Saksi Kusmiati mengatakan mungkin antara Terdakwa dengan Saksi Febriani Nur Majid bukan jodoh, namun walaupun sudah putus hubungan harus tetap baik. Setelah itu Terdakwa pulang Jember.

14. Bahwa benar pada saat bermesraan serta berciuman diruang tamu rumah Saksi Febriani Nur Majid pada tanggal 18 Pebruari 2012 dan tanggal 14 Oktober 2013 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dimana kondisi ruangan saat itu keadaan pintu terbuka, jendela dan korden terbuka ruang tamu dalam keadaan terang demikian juga pada tanggal 15 Oktober 2013 di Pantai Talang Siring adalah tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang dapat melihat dan apabila orang melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Febriani Nur Majid akan merasa malu, jijik dan terangsang karenanya.

15. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Dita Feneliya Sari pada bulan April 2015 di Jember dan saat Saksi Febriani Nur Majid akan dilamar oleh anggota TNI-AL pada tanggal 5 Mei 2016 dari Armatim, namun batal karena Saksi Febriani Nur Majid mengaku sudah tidak perawan lagi, selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2016 Saksi Febriani Nur Majid menceritakan kepada orang tuanya (Saksi Serda Kom Tulus), mendengar cerita tersebut Saksi Serda Kom Tulus marah lalu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kesatuan Bekandam V/Brawijaya dan dari Kesatuan Terdakwa diperoleh kabar dari Wadan Bekandam V/Brawijaya kalau Terdakwa sudah menikah, lalu orang tua Saksi melapor ke Polisi Militer.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 126-K/PM.III-12/AD/VI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 sepanjang tentang terbuktnya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan lain terhadap keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa maupun Saksi Febriani Nur Majid :

- Bahwa keduanya adalah pelaku sehingga kesalahan tidak hanya ditujukan kepada Terdakwa. Tidak menikahnya Sdri. Febriani Nur Majid dengan Terdakwa bukan karena Terdakwa menolak tapi masing-masing telah memutuskan hubungan untuk tidak melanjutkan berpacaran bahkan ketika Terdakwa akan menikah dengan wanita lain sesudah putus dan ada masa tenggang waktu yang lama baru Terdakwa menikah dan diberitahukan kepada Sdri. Febriani Nur Majid bahkan Saksi-1 tidak ada keberatan sama sekali. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

- Saat ini Terdakwa telah menikah dan mempunyai tanggungjawab untuk menghidupi anak istrinya.

- Komandan Satuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga Terdakwa.

Hal 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh karena Saksi Febriani Nur Majid termasuk sebagai pelaku, Terdakwa harus dipecat tetapi harus dilihat dari aspek keadilan dan penegakan hukum serta manfaatnya. Keadilan bukanlah urusan majelis hakim karena hal ini berbeda dengan keputusan kedua belah pihak tetapi dari segi ketepatan dan penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk memperbaiki pemidanaan Terdakwa yaitu dengan mengurangi lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 126-K/PM.III-12/AD/VI/2017 tanggal 17 Oktober 2017, sepanjang mengenai penjatuhan pidananya haruslah diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 126-K/PM.III-12/AD/VI/2017 tanggal 17 Oktober 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Siswoko, S.H, Mayor Chk NRP 636573.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 126-K/PM.III-12/AD/VI/2017 tanggal 17 Oktober 2017, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 126-K/PM.III-12/AD/VI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawaran Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 oleh Reki Irene Lumme, S.H., M.H Kolonel Sus NRP 524574 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H Mayor Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H
Kolonel Sus NRP 524574

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423